

# **LAMPIRAN**



**1.1. Perbandingan antara Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Aplikasi Halodoc**

No.	Permasalahan	Permenkes No. 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan <i>Telemedicine</i> antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran	Aplikasi halodoc
1.	Tenaga pendamping	X	X	X
2.	Menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan <i>Expertise</i> sesuai standar	Pasal 17 ayat (2) huruf a: "Menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan <i>Expertise</i> sesuai standar"	Pasal 21 ayat (2): "... Dokter dan Dokter Gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien"	"Aplikasi ini tidak mengatur mengenai standar jawaban konsultasi, tetapi dokter yang ada dalam aplikasi tersebut telah terikat dengan etika kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Maka dokter akan menyampaikan jawabannya sesuai standar etika dan peraturan perundang-undangan"
3.	Menjaga kerahasiaan data pasien	Pasal 17 ayat (2) huruf b: "Menjaga kerahasiaan data pasien"	X	Bagian Ketentuan Umum huruf L: "... Kerahasiaan data terjamin dan akan digunakan untuk keperluan interaksi dengan dokter dan keperluan pemesanan obat serta layanan lain..."
4.	Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat	Pasal 17 ayat (2) huruf c:	X	"Dalam aplikasi halodoc harus memberikan

	dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau <i>Expertise</i>	"Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi dan/atau <i>Expertise</i> "		informasi yang benar, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi yang dilakukan oleh pasien dan dokter"
5.	Menyediakan waktu konsultasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu	Pasal 17 ayat (2) d: "Menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu"	Pasal 8 ayat (1) huruf c: "... Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu"	"Aplikasi halodoc menyediakan waktu 24 jam sehari untuk berkonsultasi dengan dokter yang ada dalam aplikasi tersebut"
6.	Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien	Pasal 14 ayat (2): "Jawaban konsultasi berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspecialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis"	Pasal 20 ayat (1) huruf e: "Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien"	X
7.	Menentukan pemeriksaan penunjang	Pasal 1 angka (6): " <i>Expertise</i> adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh dokter spesialis/dokter subspecialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, <i>image</i> atau foto yang berasal dari	Pasal 20 ayat (1) huruf c: "Menentukan pemeriksaan penunjang"	"Halodoc menentukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan darah di laboratorium, pengambilan sample darah untuk diperiksa di laboratorium, dan/atau pencitraan dengan <i>x-ray</i> atau <i>CT scan</i> untuk menilai kondisi paru-

		pemeriksaan penunjang medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien"		paru"
8.	Pemberi Konsultasi	Pasal 9 ayat (1): "...Fasyankes Pemberi Konsultasi terdiri atas: dokter, dokterspesialis/dokter subspesialis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga lainnya yang kompeten di bidang teknologi informatika"	X	"Dalam aplikasi terdapat pemberi konsultasi berupa dokter dan dokter spesialis"
9.	Mewawancarai pasien	Pasal 3 ayat (6): "Telekonsultasi klinis dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video"	Pasal 20 ayat (1) huruf a: "Mewawancarai pasien"	"Mewawancarai pasien melalui aplikasi halodoc dapat secara <i>chat</i> atau <i>video call</i> "
10.	Memeriksa fisik dan mental pasien	X	Pasal 20 ayat (1) huruf b: "Memeriksa fisik dan mental pasien"	X
11.	Menegakkan diagnosis	Pasal 1 angka 2: " ... <i>Telemedicine</i> yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau pencegahan penyakit."	Pasal 20 ayat (1) huruf d: "Menegakkan diagnosis"	"Dokter dalam halodoc menegakkan diagnosis sementara tanpa adanya pemeriksaan fisik dan mental pasien"
12.	Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi	Pasal 14 ayat (4): " Jawaban konsultasi dan/atau penerbitan <i>Expertise</i> harus dapat dicetak dan merupakan bagian dari rekam medis	Pasal 20 ayat (1) huruf h: "Menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi"	X

		pasien"		
13.	Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi	Pasal 14 ayat (2); "Jawaban konsultasi berupa pertimbangan medis dari dokter spesialis/dokter subspecialis dan/atau ahli lainnya yang terkait terhadap tindakan atau penatalaksanaan pasien pada pelayanan telekonsultasi klinis"	Pasal 20 ayat (1) huruf f: " Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi"	"Dokter dalam aplikasi halodoc melakukan tindakan dengan harapan pasiennya akan sembuh"
14.	Menyimpan dan memberikan obat dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan standar	X	Pasal 20 ayat (1) huruf f: "Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi"	"Dokter dalam halodoc melakukan tindakan dokter dengan harapan pasiennya akan sembuh"
15.	Menulis resep obat dan alat kesehatan	X	Pasal 20 ayat (1) huruf g: " Menulis resep obat dan alat kesehatan"	X
16.	Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek	X	Pasal 20 ayat (1) huruf j: " Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek"	X
17.	Rekam medis	Pasal 7 ayat (1) huruf c: "Mendokumentasikan Pelayanan Telemedicine dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"	X	X
18.	Pelayanan <i>Telemedicine</i>	Pasal 11 ayat (2): "Prasarana paling sedikit meliputi listrik,	X	Bagian Ketentuan Umum pada syarat dan ketentuan penggunaan

		jaringan internet, yang memadai, dan prasarana lain yang mendukung Pelayanan <i>Telemedicine</i> "		halodoc bahwa pada huruf a dikatakan: "Platform adalah aplikasi (versi Android atau iOS), aplikasi web (aplikasi yang dapat diakses menggunakan web),..." Sedangkan pada huruf b dikatakan: "Koneksi internet diperlukan untuk dapat menggunakan layanan..."
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1.2.SOP KEMENTERIAN KESEHATAN

### SOP KEMENTERIAN KESEHATAN

Dasar hukum : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93/2014 tanggal 19 Desember 2014

No	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Izin usaha untuk: a) Izin industri farmasi obat b) Izin industri farmasi bahan obat c) Izin rumah sakit kelas A d) Izin rumah sakit PMA e) Izin bank sel punca f) Izin klinik PMA g) Izin laboratorium pengolahan sel punca h) Izin bank jaringan	Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala BKPM Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013	Izin Usaha untuk PMDN (Lintas Provinsi) dan PMA menggunakan formulir di Lampiran III-A Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 saat ini sudah online di <a href="http://online-spipise.bkpm.go.id">online-spipise.bkpm.go.id</a> a. Rekaman perizinan berupa pendaftaran/ izin prinsip/ surat persetujuan penanaman modal/ izin usaha/ izin K/L yang telah dimiliki b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/ pemberitahuan perubahan (jika ada) dari MenHUKHAM dan NPWP perusahaan c. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari : 1. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor/gudang berupa: a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau b) sertifikat Hak Atas Tanah, dan c) IMB 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa:	7 hari kerja

No	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau</li> <li>b) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri</li> <li>c) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; atau</li> <li>3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau</li> <li>b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,</li> <li>c) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan.</li> </ul> </li> </ul> <p>hubungan afiliasi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan, atau</li> <li>b) perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang</li> </ul>	

No	Jenis Perizinan/Non Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ditandatangani oleh Direksi masing-masing perusahaan;</li> <li>d. Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> <li>e. Rekaman izin lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL</li> <li>f. Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)</li> <li>g. Tanda terima penyampaian LKPM dari BKPM/PDPPM/PDKPM dan LKPM periode terakhir</li> <li>h. Rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (jika dipersyaratkan)</li> <li>i. Permohonan ditandatangani oleh direksi/pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan stempel perusahaan</li> <li>j. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan jika pengurusan tidak dilakukan langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan</li> </ul>	
3	Rekomendasi teknis izin industri alat kesehatan	Permenkes No. 1189/MENKES/PER/VIII/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengisi Formulir Permohonan sesuai Permenkes No. 1189/MENKES/PER/VIII/2010 Formulir 1(mencantumkan nomor surat, alamat jelas dan no. Telp/Fax)</li> </ul>	30 hari kerja

